

ADIKSI PADA STRATEGI YANG WANPRESTASI

**Seri Monitor dan Dokumentasi
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia**



PERKUMPULAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MASYARAKAT

Yohan Misero, Yosua Octavian | April 2017

©2017 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Editor : Ajeng Larasati, Ricky Gunawan

Pengolah Data : Albert Wirya, Fuji Aotari

Pengumpul Data : Ficky Faizal, Puji Prasetyawati, Hanif Sudjana, Hilary
Bernadetha

Desain Sampul : Astried Permata Septi

Diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet

Jakarta Selatan, 12820

Indonesia

PENGANTAR

Perang bukanlah kata yang manis. Ia hadir dengan beragam implikasi. Walau Indonesia kini hidup di zaman damai, bukan berarti tidak ada lagi perang di negeri ini, setidaknya menurut pemerintah. Sebuah perang yang saat ini dihadapi oleh pemerintah adalah perang terhadap narkoba, sebuah jargon yang kerap kali digunakan untuk meningkatkan sentimen negatif masyarakat terhadap narkoba dan penggunaannya. Dalam perang ini, salah satu alat yang paling penting adalah kebijakan. Setelah seruan perang terhadap narkoba yang diserukan oleh Presiden Joko Widodo di awal periode ia menduduki kursi kepresidenan, penegak hukum kemudian makin memasifkan duapendekatan guna merespon situasi perang ini. Sayangnya, kedua respon ini, yaitu pemenjaraan dan hukuman mati, sejauh ini belum memperlihatkan hasil signifikan terhadap perbaikan situasi.

LBH Masyarakat, dengan tahun-tahun pengalamannya dalam menangani kasus narkoba, memandang upaya perang terhadap narkoba ini sebagai sesuatu yang usang. Upaya ini telah dicoba berbagai negara, bahkan dilengkapi dengan tiga kovenan internasional yang khusus mengatur mengenai narkoba. Namun semua ini belum berhasil mengentaskan perdagangan gelap narkoba.

Selayaknya perang-perang lainnya, perang terhadap narkoba juga dilengkapi dengan sebaran propaganda. Propaganda tersebut didatangkan langsung ke telepon genggam kita dalam wujud berita dalam jaringan (daring). LBH Masyarakat mencoba melakukan monitoring dan dokumentasi media daring terhadap dua isu terkait dengan narkoba. Isu pertama mengenai penangkapan skala besar (yang untuk selanjutnya kami sebut sebagai PSB), dan isu kedua mengenai pengendalian narkoba dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (yang untuk selanjutnya kami sebut sebagai PDL). Pemilihan kedua isu ini dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa pemantauan media terhadap kedua isu ini dapat menunjukkan tingkat efektivitas dari kedua pendekatan keras yang diambil pemerintah, serta elemen-elemen lain yang menarik yang terlibat dalam upaya penegakan hukum tersebut.

Kami berharap hasil pemantauan ini dapat bermanfaat dalam proses dialog menuju perubahan kebijakan narkoba yang lebih baik. Kami pun sepakat bahwa peredaran gelap narkoba perlu negara atasi. Tetapi, kebijakan

narkotika – sama halnya seperti kebijakan negara lainnya – haruslah menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta berbasis bukti.

METODE PEMANTAUAN DAN PENCATATAN

LBH Masyarakat melakukan pemantauan media secara daring sepanjang tahun 2016. Metode ini dipilih karena beberapa alasan, di antaranya adalah efisiensi, efektivitas dan kecepatan informasi. Ada beberapa faktor yang menghambat kami dalam melakukan proses pemantauan media ini, antara lain persoalan minimnya sumber daya manusia serta terbatasnya informasi yang mendalam yang tersedia dalam sebuah berita.

Untuk mendapatkan informasi yang kami butuhkan, dalam melakukan penelusuran data kami memasukkan beberapa kata kunci pada mesin pencari, seperti 'narkotika', 'penangkapan narkotika', 'narkotika dalam lapas', 'penggerebekan narkotika', dan 'razia dalam lapas'. Berita-berita yang telah dikumpulkan selanjutnya didokumentasikan untuk kemudian kami analisis.

Tidak semua berita yang kami peroleh dapat digunakan ketika menganalisis data. Berita-berita yang tidak secara jelas berkaitan dengan isu pengendalian narkotika dari dalam lapas dan penggerebekan narkotika skala besar kemudian dieliminasi. Sehingga berita yang kami dapatkan menjadi 120 berita untuk pengendalian narkotika dari dalam lapas dan sebanyak 729 berita mengenai penggerebekan narkotika skala besar. Berikut daftar media yang menjadi sumber kami berhasil mengumpulkan berita:

Pengendalian Narkotika dari dalam Lapas (PDL)

No.	Nama Media	Jumlah	No.	Nama Media	Jumlah
1	Okezone	40	18	Suara	2
2	Republika	9	19	Vivanews	2
3	Detik	8	20	Berita Sore	1
4	Tribunnews	7	21	Detik	1
5	Liputan 6	5	22	Fokus Jabar	1
6	Kompas	4	23	Go Bekasi	1
7	Berita Satu	3	24	Inikata	1
8	Prokal	3	25	Inilah.com	1
9	Sindonews	3	26	Inilah Koran	1
10	Tempo.co	5	27	iWarta	1
11	Antara	2	28	Kabar24	1
12	CNN Indonesia	2	29	Koran Kaltim	1
13	Harian Haluan	2	30	Kriminalitas	1

14	JPNN	2	31	Rakyatku	1
15	Klik Samarinda	2	32	Rimanews	1
16	Otonominews	2	33	Suara Merdeka	1
17	Pikiran Rakyat	2	34	URI	1
Total					120

Penggerebekan Narkotika Skala Besar (PSB)

No.	Nama Media	Jumlah	No.	Nama Media	Jumlah
1	Okezone	266	48	Riau One	2
2	Kompas	49	49	Riaubook	2
3	Tribunnews	49	50	Solopos	2
4	Liputan 6	28	51	Suara Merdeka	2
5	Kompas Cetak	23	52	Tangeranghits	2
6	Berita Satu	22	53	VOA Indonesia	2
7	Republika	21	54	Warta Kota	2
8	Sindonews	19	55	Aceh Terkini	1
9	Tempo	17	56	Analisa Daily	1
10	Detik	16	57	Berita 8	1
11	Metro TV News	12	58	Bontang Prokal	1
12	CNN Indonesia	11	59	Fajar	1
13	Antara News	10	60	Fajar National News Network	1
14	Poskota News	10	61	Fajar SulSel	1
15	Prokal	10	62	Go Riau	1
16	Inilah	8	63	Harian Jogja	1
17	Jawa Pos	7	64	iWarta	1
18	Bangka Pos	5	65	Jaringnews	1
19	Inikata	5	66	Kabar Tangsel	1
20	Merdeka	5	67	Kedaulatan Rakyat Jogja	1
21	Pojok Satu	5	68	Klik Sangatta	1
22	Banjarmasin Post	4	69	Lampung Post	1
23	Harian Haluan	4	70	Makassar Today	1
24	Indopos	4	71	Malang Post	1
25	Koran Kaltim	4	72	Medanbisnisdaily	1


26	Pikiran Rakyat	4	73	Netralnews	1
27	Riau Post	4	74	Pena Merdeka	1
28	Rimanews	4	75	Pojok Jabar	1
29	Tribun Bali	4	76	Portal Madura	1
30	Viva News	4	77	Prokalteng	1
31	Waspada	4	78	Radar Banyumas	1
32	Berita Sore	3	79	Radar Pekalongan	1
33	Go Aceh	3	80	Riau Editor	1
34	Kabar 24	3	81	Riau Terkini	1
35	Otonominews	3	82	Riaumandiri.co	1
36	Rakyatku	3	83	RiauNews	1
37	Batampos	2	84	Serambi	1
38	Berita Jatim	2	85	Siaga Indonesia	1
39	Delik News	2	86	Swajepara	1
40	DNA Berita	2	87	Tabengan	1
41	Harian Terbit	2	88	Teras Lampung	1
42	Infonitas	2	89	TobaSatu	1
43	JPNN	2	90	Tribun Jambi	1
44	Klik Bontang	2	91	Tribun Makassar	1
45	Kriminalitas	2	92	Tribun Pekanbaru	1
46	Krjogja.com	2	93	Tribun Pontianak	1
47	Lensa Indonesia	2	94	URI	1
Jumlah Total Berita = 729					

HASIL DATA

Mereka yang Terlibat dan Terjebak

A. Profil Pelaku

Sepanjang tahun 2016, kami berhasil mengumpulkan lebih dari 800 pemberitaan terkait dengan persoalan PSB dan PDL. Dari data tersebut, kami mendapatkan informasi mengenai beberapa hal terkait dengan profil dari terduga pelaku PSB dan PDL. Tetapi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini, kami tidak dapat menggunakan keseluruhan 800 berita yang terkumpul karena beberapa hal. Pertama, tidak semua berita yang kami dapatkan memiliki hubungan langsung dengan PSB dan PDL. Kedua, kami menemukan bahwa beberapa berita memiliki konten yang sama, atau merupakan pengulangan dari berita lainnya. Kemudian, ada juga beberapa berita yang tidak memuat keterangan mengenai pelaku. Kami mengategorikan berita-berita tersebut sebagai 'tidak diketahui' pada tabel-tabel di bawah. Berikut adalah data yang kami dapatkan mengenai identitas kewarganegaraan pelaku:



Dalam berita mengenai kasus PSB maupun PDL terdapat pelaku yang merupakan warga negara asing. Ada pula kasus yang dikerjakan bersama-sama oleh WNA dan WNI (17 kasus PSB dan 1 kasus PDL). Meskipun angkanya tidak masif (5% kasus untuk PSB dan 2% kasus untuk PDL). Walaupun

jumlahnya yang relatif kecil, adanya unsur warga negara asing ini menegaskan bahwa tindak pidana narkoba adalah bagian dari kejahatan terorganisir berskala internasional. Angka ini mungkin akan lebih besar bila melihat pada data resmi dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun Badan Narkotika Nasional(BNN).

Data di atas erat kaitannya dengan penjatuhan hukuman dan eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Indonesia. Selama masa pemerintahan, Presiden Joko Widodo telah mengeksekusi mati delapan belas orang, kesemuanya untuk kasus narkoba. Dari kedelapan belas tereksekusi mati tersebut, 15 di antaranya adalah warga negara asing. Pemerintah Indonesia seolah memberikan pesan bagi para warga negara asing untuk tidak memperlakukan Indonesia dengan mengedarkan narkoba di Indonesia, dan menunjukkan bahwa Indonesia dapat bertindak keras. Padahal, data di atas menunjukkan bahwa peredaran gelap narkoba didominasi oleh pelaku-pelaku WNI, di mana sebanyak lebih dari 90% pelaku PSB dan PDL adalah warga negara Indonesia.

Namun demikian, di satu sisi, besarnya jumlah WNI dalam peredaran gelap narkoba juga seharusnya tidak boleh dibaca sebagai munculnya kebutuhan untuk menargetkan dan mengeksekusi mati WNI dalam upaya 'perang terhadap narkoba'. Di sisi lain, dengan asumsi bahwa narkoba adalah kejahatan trans-nasional, informasi ini juga mungkin bisa diinterpretasikan bahwa ada banyak WNI yang dimanfaatkan oleh jaringan peredaran gelap internasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam menyelesaikan problem narkoba ini.


Hukuman mati dalam kasus narkoba jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Selain itu, argumentasi bahwa hukuman mati adalah jenis hukuman yang efektif dalam memberikan efek jera tidak pernah didukung oleh bukti maupun data-data. Hal ini diakui secara langsung oleh Humas BNNⁱ, sebagaimana diberitakan oleh CNN Indonesia pada 25 Maret 2017.

Peredaran gelap narkoba harus dilihat dari berbagai konteks. Mengapa permintaan terhadap narkoba tetap tinggi setelah pendekatan yang keras ini terus menerus dilakukan? Determinan sosial seperti apa yang mendorong permintaan terhadap narkoba tetap tinggi? Kerjasama internasional seperti apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi narkoba masuk ke dalam negeri? Apakah keadaan begitu sulit untuk mencari pekerjaan di Indonesia

sehingga banyak WNI tertarik bergabung ke dalam jaringan peredaran gelap narkoba? Apa yang pemerintah dapat lakukan untuk mengatasi hal-hal yang demikian?

Pemerintah harus melakukan refleksi terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas dan mencari jawaban yang tepat yang dapat secara efektif mengatasi persoalan peredaran gelap narkoba dengan tetap berada dalam koridor pemenuhan hak asasi manusia. Persoalan narkoba adalah persoalan yang kompleks dan multi-lapis. Menerapkan hukuman mati untuk mengatasi persoalan narkoba adalah wujud ketidakmampuan pemerintah mengidentifikasi akar masalah yang berujung pada menyederhanakan persoalan.


Modus Menyelundupkan Narkoba ke Lapas/Rutan



Jenis penghukuman lainnya adalah pemenjaraan di Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan namanya, lembaga ini seharusnya menjadi tempat yang dapat merehabilitasi seorang terpidana agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat ketika selesai menjalani penghukuman. Sayangnya, data yang kami dapatkan menunjukkan bahwa terdapat 97 pelaku yang mencoba mengedarkan narkoba dari dalam atau ke luar Lapas/Rutan. Dari data di atas setidaknya ada 6 kasus di mana pelaku berusaha menyelundupkan narkoba ke dalam barang bawannya, mulai dari barang-barang yang mudah diperiksa seperti di dalam bungkus rokok atau nasi bungkus sampai dengan barang

yang sulit diperiksa seperti dimasukkan ke dalam pasta gigi atau gula pasir. Berdasarkan berita yang kami pantau, seluruh kasus upaya penyelundupan narkotika ke dalam Lapas/Rutan ini diawali oleh titipan (permintaan) dari si tahanan/narapidana. Motivasinya bisa beragam: entah untuk berdagang di dalam demi bertahan hidup, atau memang si tahanan/narapidana punya masalah adiksi dengan zat/tanaman tertentu, dll.

Tipe Lapas/Rutan yang Terkena Kasus




Selain itu, terdapat juga berita yang mengangkat kisah di mana narkotika diselundupkan ke dalam Lapas/Rutan ketika si tahanan/terdakwa sedang menjalani persidangan. Hal ini sulit sekali untuk diketahui atau dideteksi oleh pemantauan petugas karena situasi pengadilan yang cukup bebas bagi banyak orang untuk keluar masuk. Kemudian ada pula kasus di mana seorang dokter di Lapas memasukkan narkotika ke dalam lingkungan Lapas.

Tingginya permintaan narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan, yang kemudian mendorong terjadinya penyelundupan narkotika ke dalam lembaga

pemasyarakatan, perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah Indonesia. Pemerintah perlu, lagi-lagi, merefleksikan apakah tingginya permintaan ini diakibatkan oleh kesalahan dalam pengambilan pendekatan penghukuman dalam kasus-kasus penggunaan narkoba. LBH Masyarakat percaya bahwa persoalan penyelundupan narkoba ini sedikit banyak dapat diatasi dengan memastikan bahwa pemakai narkoba tidak lagi dihukum, melainkan mendapatkan pilihan dan kesempatan untuk mengakses perawatan medis yang sesuai dengan kebutuhannya.

Perbandingan Lokasi Penangkapan Pelaku yang Terkait Peredaran Narkoba di Lapas/Rutan




Dari pemberitaan-pemberitaan yang kami kompilasi, pelaku yang tertangkap dengan menguasai barang bukti memang seringkali ditemukan diluar Lapas/Rutan. Namun berdasarkan banyak keterangan pelaku yang diungkapkan ke media, narkoba tersebut bisa jadi akan diantarkan masuk ke dalam Lapas/Rutan, atau justru berasal dari dalam Lapas/Rutan untuk diedarkan baik di dalam maupun di luar Lapas/Rutan. Tentunya, hal ini menimbulkan citra negatif tentang kualitas kontrol di dalam Lapas/Rutan.

Evaluasi terhadap kualitas kontrol di dalam Lapas/Rutan ini perlu dilakukan dengan segera. Tekanan dan harapan dari komunitas internasional dan masyarakat sipil di level nasional yang peduli dengan isu hak asasi manusia pada pemerintah untuk menghentikan penerapan hukuman mati dan menggunakan pendekatan yang lebih humanis hanya dapat terealisasi dengan baik apabila sistem pemasyarakatan bersih, teliti, transparan, terpercaya, dan tidak korup. Penyelesaian evaluasi terhadap situasi ini akan memperjelas masalah yang kita hadapi untuk menciptakan situasi pemasyarakatan yang efektif. Pemerintah harus dapat menjawab pertanyaan dan tantangan seputar sumber daya manusia—terutama untuk persoalan kesejahteraan, jumlah, dan

distribusi –serta berfikir ulang mengenai kebijakan narkoba yang membuat seseorang dapat mendekam di dalam Lapas/Rutan untuk jangka waktu yang sangat lama. Pemakaian dan kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil seharusnya tidak berakhir di penjara. Penempatan pemakai narkoba di dalam penjara juga ikut menyuburkan praktik peredaran narkoba di dalam Lapas/Rutan karena pada dasarnya kebijakan ini hanya memindahkan permintaan akan narkoba dari luar Lapas/Rutan ke dalam Lapas/Rutan.

Jenis Kelamin Pelaku



Tabel di atas menunjukkan bahwa perempuan terlibat setidaknya 15% dari kasus-kasus PSB melibatkan perempuan di dalamnya. Setidaknya 9% dari kasus-kasus PDL melibatkan perempuan di dalamnya. Keterlibatan perempuan, walaupun terlihat tidak signifikan secara kuantitas, layak mendapatkan analisis lebih dalam.ⁱⁱ Walaupun belum banyak penelitian-penelitian akademik mengenai peran perempuan dalam peredaran gelap narkoba, kondisi ekonomi dan sosial perempuan, termasuk perempuan yang menjadi buruh migran, membuat mereka menjadi lebih rentan untuk terlibat dalam peredaran gelap narkoba, baik secara sadar maupun atas dasar paksaan atau tipuan.

Dari 18 nama yang dieksekusi sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada 2 perempuan yang dieksekusi mati yakni Rani Andriani (Indonesia) dan Tran Bich Hanh (Vietnam). Dua orang perempuan lainnya, Mary Jane Veloso (Filipina) dan Merri Utami (Indonesia) mendapatkan ‘pengampunan sementara’ dari eksekusi mati.

B. Pelaku Anak PSB

Jumlah Pelaku Anak PSB

No.	Pelaku Anak	Jumlah
1	Tidak	577
2	Ada	15
3	Tidak diketahui	6
Jumlah		598

Pantauan kami menunjukkan bahwa terdapat 15 kasus di mana pelaku PSB adalah anak. Data serupa tidak ditemukan untuk kasus PDL. Namun data salah satu kasus PDL ditemukan bahwa ada seseorang yang memanfaatkan anak sebagai kurir dan pengecer lapangan.ⁱⁱⁱ Anak dalam beberapa kasus memang kerap dijadikan alat dalam peredaran narkotika. Laporan investigasi yang dirilis CNN Indonesia dengan baik menjelaskan bagaimana anak-anak dimanfaatkan oleh jaringan peredaran gelap narkotika di Surabaya, Jawa Timur.^{iv} Beberapa alasan yang mendorong pada eksploitasi anak dalam peredaran gelap narkotika diantaranya adalah sulitnya mendeteksi anak yang menjadi kurir atau bagian dari peredaran gelap narkotika, ancaman hukuman yang lebih ringan bila ditangkap, tidak banyak menuntut, setia terhadap bandar yang mengkadernya, serta biayanya yang murah.

Berdasarkan laporan tersebut juga, diketahui bahwa jaringan yang ingin memanfaatkan anak biasanya menargetkan anak dengan kriteria sebagai berikut: berusia 10-17 tahun, bersekolah, tidak banyak berulah, dan berasal dari keluarga menengah ke bawah. Tentunya ada alasan-alasan yang melatarbelakangi pemilihan karakter-karakter tersebut. Jaringan tentu saja menginginkan mereka yang pintar, namun penurut, di satu sisi membutuhkan uang tambahan untuk aktualisasi diri, dan di sisi lain dapat dibayar lebih murah dari kurir atau pengecer yang sudah dewasa.

Lagi-lagi, situasi ini tidak serta merta membuat pemerintah harus memberikan hukuman yang jauh lebih berat bagi anak pelaku peredaran gelap narkotika. Menurut hemat kami, situasi seperti ini –dan layaknya banyak fenomena yang terkait dengan narkotika– tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum belaka. Pendekatan multi-sektoral dengan melibatkan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, dan aktivis-aktivis pendidikan, misalnya, dapat menjadi pilihan

yang dapat ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan semacam ini.

Jenis Narkotika

Bab sebelumnya telah banyak membahas mengenai pelaku PSB maupun PDL. Pada bagian ini, pembahasan akan dititikberatkan pada jenis narkotika¹ itu sendiri. Zat, atau tanaman, apa yang kemudian sering ditemukan beredar dalam skala besar hingga dapat dihukum mati? Narkotika jenis apa yang tercatat sering dibawa masuk atau pun keluar dari dalam Lapas? Kedua pertanyaan tersebut akan dijawab melalui dua tabel di bawah ini:

Frekuensi Jenis Narkotika Ditemukan Baik PSB Berdasarkan Jumlah Kasus

No.	Jenis Narkotika	Jumlah
1	Sabu	431
2	Ganja	157
3	Ekstasi	108
4	Double L/Trihexyphenidyl HCl	17
5	Happy Five	13
6	Dextro	5
7	Tidak Diketahui	4
8	Psikotropika (Tidak Dijelaskan Jenis Tepatnya)	4

¹ Yang perlu diingat dari jenis narkotika yang beredar, terutama yang bukan tanaman, adalah bahwa penyebutan nama sebuah narkotika dalam berita tidak berarti 100 persen kandungan yang ditemukan di dalam barang yang ditemukan tersebut ialah narkotika tersebut. Misalnya, ketika ada sebuah kasus menyebutkan bahwa ditemukan satu pil ekstasi atau satu gram sabu, tidak serta merta pil tersebut 100 persen MDMA murni atau satu gram itu berisi 100 persen amfetamina atau metamfetamina. Narkotika yang beredar di pasar gelap amat rawan mengandung adulterant atau zat campuran yang dimasukan oleh mafia peredaran gelap dengan tujuan meraup untung lebih banyak. Hal ini yang kemudian sering dijadikan argumen oleh rekan-rekan pendukung legalisasi karena pasar yang teregulasi akan memiliki sistem pengawasan tertentu yang akan mengurangi dampak buruk yang lebih banyak dari zat campuran yang sulit diidentifikasi tersebut. Situasi ini juga mendorong beberapa inisiatif upaya pengurangan dampak buruk dalam bentuk drug testing, yakni sebuah metode di mana seorang pemakai narkotika dapat memeriksa narkotika yang ia konsumsi benar-benar mengandung zat yang ia inginkan atau tidak. Inisiatif ini telah banyak dilakukan beberapa organisasi masyarakat sipil di beberapa negara Eropa dan Amerika Utara, misalnya SSDP dan DanceSafe.

9	Pil Koplo	4
10	Tramadol	4
11	Zenith	3
12	Aprazolam	2
13	Heroin	3
14	Hexymer	3
15	Riklona Clonazepam	2
16	Dumolid	1
17	Hashish	1
18	Somadryl	1
Jumlah = 763		

Frekuensi Jenis Narkotika Ditemukan Baik PDL Berdasarkan Jumlah Kasus

No.	Jenis Narkotika	Jumlah
1	Sabu	86
2	Ekstasi	16
3	Ganja	9
4	Double L	2
5	Tidak Diketahui	1
6	Alprazolam	1
7	Camlet	1
8	Happy Five	1
9	Riklona Clonazepam	1
10	Subuxone	1
11	Xanax	1
Jumlah = 120		

Baik PSB maupun PDL menempatkan sabu² di urutan teratas. Sebanyak 56% kasus PSB yang kami dokumentasikan memiliki barang bukti berupa narkotika jenis sabu. Persentase ini melonjak ketika kita melihat pada kasus PDL. Sebanyak 72% kasus PDL di mana narkotika ditemukan di dalam, ingin dibawa

² Sabu merupakan nama jalanan dari metamfetamina/ amfetamina yakni zat stimulan yang oleh lampiran UU Narkotika digolongkan menjadi golongan 1. Di beberapa negara lain, amfetamina juga digunakan sebagai obat. Adderall, salah satu jenis obat yang paling dikenal untuk hal ini, mengkombinasikan amfetamina dan dextroamfetamina untuk mengobati narkolepsi dan ADHD.

keluar, diusahakan masuk, atau pun ditengarai berasal dari Rutan/Lapas memiliki barang bukti berupa narkotika jenis sabu.

Di urutan kedua, ketiga, dan keempat, baik bagi PDL dan PSB ditempatkan oleh zat/tanaman serupa yakni: ganja³ (20% dari kasus PSB dan 7,5% dari kasus PDL), ekstasi⁴ (14% dari kasus PSB dan 13,3% dari kasus PDL), dan pil *double L*⁵ (2% dari kasus PSB dan 1,6% dari kasus PDL). Temuan ini kemudian akan lebih terasa bombastis ketika kita melihat zat-zat ini tidak dari kaca mata jumlah kasus, melainkan satuan berat atau paket seperti dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

³ Tanaman ini banyak ditemukan di Indonesia dan secara umum digunakan dengan cara dirokok. Meski dikenal memiliki zat-zat yang bersifat psikoaktif, di beberapa daerah ganja juga digunakan untuk bumbu masakan dan obat herbal. Seperti sabu, ganja juga digolongkan sebagai narkotika golongan 1, yang artinya tidak dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan. Di beberapa negara lain, ganja secara legal dapat didistribusikan untuk kepentingan medis. Beberapa negara lain seperti Uruguay, Kanada, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat, bahkan telah melangkah lebih jauh dengan memperbolehkannya diperjualbelikan untuk kepentingan rekreasional, seperti layaknya alkohol dan tembakau. Jamaika, kemudian menjadi negara pertama yang mengizinkan ganja dimanfaatkan sebagaimana ia dimanfaatkan ribuan tahun lalu oleh berbagai kebudayaan: untuk alasan spiritualitas atau ritual keagamaan.

⁴ Ekstasi hanya nama populer dari zat utama yang terkandung didalamnya. Zat kimia utama yang ada di dalam ekstasi ialah MDMA. Narkotika sintetis ini sejak beberapa dekade lalu sangat populer di dance party scene. Hal ini wajar karena efek yang diberikan setelah mengonsumsinya, yakni: empati, euforia, dan mengubah persepsi, baik penglihatan dan pendengaran, dari pemakainya. Di Amerika Serikat, MDMA mulai kembali diteliti oleh beberapa pusat riset antara lain oleh MAPS dan John Hopkins University untuk dimanfaatkan dalam terapi beberapa masalah kesehatan jiwa, misalnya PTSD.

⁵ Double L merupakan nama jalanan dari zat kimia Trihexyphenidyl HCl, yang umum digunakan untuk mengobati Parkinson. Zat kimia ini tidak terdaftar dalam Lampiran UU Narkotika. Zat ini diatur peredarannya melalui UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian, sebenarnya yang patut menyidik atau memeriksa kasus ini ialah Polri. Hal ini disebabkan karena BNN hanya diperkenankan untuk menyidik kasus yang melibatkan zat/tanaman yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jumlah Narkotika yang Ditemukan dalam PSB

No.	Jenis Narkotika	Berat	Satuan
1	Sabu	22	bungkus
		4.226.110,99	gram
		2.044	paket
		11	plastik
		9	sachet
2	Ganja	151	ampel
		19.144	batang pohon
		5.693.282,64	gram
		294	hektar
		7	linting
		958	paket
		1	plastik
3	Ekstasi	480.100	butir
		28.048,9	gram
4	Double L	554.322	butir
		26.090	gram
5	Happy Five	902.297	butir
		1.510,81	gram
6	Dextro	72.618	butir
7	Psikotropika	67.021	butir
		110	gram
8	Pil Koplo	776.85	butir
9	Tramadol	131.965	butir
10	Trihex	911	butir
11	Zenith	35.302	butir
12	Aprazolam	49	butir
13	Heroin	45,78	gram
14	Hexymer	1.240	butir
		9.000	gram
15	Riklona Clonazepam	10	butir
		12	gram
16	Dumolid	7,47	gram
17	Hashish	320	gram
18	Somadryl	98	butir

Jumlah Narkotika yang Ditemukan dalam PDL

No.	Jenis Narkotika	Berat	Satuan
DI DALAM RUTAN/LAPAS			
1	Alprazolam	44	butir
2	Camlet	8	butir
3	Double L	40	butir
4	Ekstasi	5	butir
5	Ganja	2.000	gram
		1	paket
6	Riklona Clonazepam	101	butir
7	Sabu	5.296,68	gram
		42	paket
8	Subuxone	42	butir
9	Xanax	70	butir
DI LUAR RUTAN/LAPAS			
1	Double L	26.967	butir
2	Ekstasi	269.984	butir
		250	gram
3	Ganja	2.714,55	gram
		1	linting
		1	paket
4	Happy Five	6.000	butir
5	Sabu	95.858,84	gram
		173	paket

Ada beberapa hal yang dapat dibahas dari beberapa tabel yang kami sajikan dalam bab ini. Yang pertama mengenai satuan hitung. Dalam memberitakan tentang operasi-operasi besar dan strategis seperti yang kami rekam di sini, pemberitaan kerap menggunakan satuan hitung yang berbeda. Untuk sabu, misalnya, dari tabel di atas kita lihat bahwa wartawan menggunakan satuan hitung yang berbeda-beda, mulai dari bungkus, gram, paket, plastik, dan sachet. Hal ini berpotensi untuk menimbulkan multi-tafsir ketika kita membaca sebuah berita. Istilah "plastik" misalnya, tidak menunjukkan jumlah apapun dan setiap orang punya gambaran berbeda tentang "plastik" di kepalanya.

Di zaman di mana berita daring menjadi andalan masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat, hendaknya informasi diberikan dengan jujur dan berbasis fakta tanpa perlu menimbulkan kesan teror atau histeria yang berlebihan dalam pemberitaan. Data berat zat yang ditampilkan di media ini kemudian juga dapat dimanfaatkan masyarakat sipil yang berkepentingan – misalnya keluarga, lembaga riset, media lain, LSM, dan lain sebagainya– untuk mencocokkan dengan berat zat yang tercatat di berkas perkara misalnya. Maka pada konteks itu, penggunaan satuan berat dalam pemberitaan semacam ini dapat juga menjadi alat kontrol sipil pada penegak hukum.

Yang kedua adalah soal tren. Data pada tabel di atas bisa jadi merupakan representasi tren narkoba di Indonesia. *Amphetamine-Type Substances* (kerap disingkat ATS, terdiri dari zat-zat seperti amfetamina, metamfetamina, dll) menjadi jenis narkoba yang paling banyak ditemukan dalam pemantauan media yang kami lakukan ini. Hal ini cukup selaras dengan data yang dimunculkan oleh *World Drug Report 2016* yang dikeluarkan oleh UNODC. Dalam laporannya, UNODC mencatat bahwa di Asia jumlah orang yang memiliki masalah adiksi dengan ATS dan menjalani rehabilitasi atau perawatan telah menyentuh angka 500 ribu orang.^v Angka ini masih kalah dengan jumlah orang yang memiliki masalah dengan opioid di regional ini dan akhirnya mengakses perawatan, yakni lebih dari 600 ribu orang. Namun, hal itu tidak terlalu terlihat dari data yang kami tunjukkan di atas, di mana hanya terdapat 4 kasus dengan barang bukti tramadol, 4 kasus dengan barang bukti heroin, serta 1 kasus dengan barang bukti subuxone.

Fenomena maraknya peredaran ATS itu tentu saja menunjukkan permintaan pasar dalam negeri terhadap ATS cukup tinggi. Respon pemerintah dengan mengerahkan tenaga lebih di daerah perbatasan untuk menghalangi barang yang masuk ke Indonesia merupakan intervensi yang mungkin dapat berpengaruh pada pengurangan ketersediaan ATS di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak serta merta mengurangi permintaan akan ATS mengingat tidak adanya intervensi kesehatan yang cocok dan tepat untuk mereka yang memiliki masalah adiksi dengan ATS. Model-model intervensi ini, baik dari sisi perawatan maupun langkah-langkah pengurangan dampak buruk, kemudian harus dilatih sedemikian rupa bagi rekan-rekan tenaga kesehatan, penjangkau, *peer educator*, maupun konselor adiksi, baik yang bekerja untuk pemerintah, ataupun yang bekerja di LSM atau swasta. Perlu juga diingat bahwa intervensi-intervensi tersebut hanya dapat berhasil apabila lingkungan kebijakannya pun

mendukung. Kriminalisasi pemakaian narkotika serta penguasaan dan pembelian narkotika dalam jumlah kecil justru tidak menolong situasi.


Yang ketiga adalah soal zat-zat yang tidak diatur oleh UU Narkotika. Pemantauan media yang kami lakukan ini mencatat beberapa zat seperti Alprazolam, Riklona Clonazepam, Trihexyphenidyl HCl, dan sebagainya diberitakan seakan zat/obat tersebut adalah narkotika. Padahal zat-zat tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Zat-zat tersebut diatur melalui UU Kesehatan, sehingga yang berwenang untuk menyelidiki peredaran gelapnya bukanlah BNN melainkan Polri. Hal ini menunjukkan persoalan yang serius di aspek pemberitaan, yakni rendahnya pemahaman mengenai kelas/klasifikasi obat-obatan di kalangan wartawan yang menulis soal narkotika. Kesalahpahaman ini dapat berakibat fatal, karena dapat memunculkan rasa takut dari masyarakat terhadap jenis-jenis obat tertentu yang sebenarnya legal dan dapat bermanfaat untuk penyakit-penyakit tertentu.

Rendahnya pemahaman wartawan juga terlihat dengan penyebutan merek dagang, bukan nama zat yang terkandung. Penyebutan nama merek ini harus segera dihentikan karena bisa saja zat yang sama dijual oleh korporasi yang berbeda dan memiliki merek dagang yang berbeda.


Penegakan Hukum

Berdasarkan tabel jumlah narkotika yang ditemukan, dapat dilihat bahwa angka sabu yang tersita untuk konteks PSB saja jumlahnya sudah melewati 4 juta gram. Hal ini kemudian menarik jika kita bandingkan dengan capaian BNN sebagaimana dikabarkan melalui rilis pers akhir tahun mereka.^{vi} Pada *Press Release* Akhir Tahun 2016 yang diberikan judul “KERJA NYATA PERANGI NARKOTIKA”, BNN menyatakan bahwa BNN telah berhasil menyita 1.016.198,95 gram sabu sepanjang tahun 2016. Terdapat perbedaan jumlah yang amat jauh dengan data yang kami peroleh. Hal ini bisa saja disebabkan oleh kesalahan data yang diberikan oleh media yang kami dokumentasikan. Namun faktor lain yang mungkin berperan adalah fakta bahwa dalam melaksanakan penangkapan skala besar maupun penindakan atas pengendalian perdagangan narkotika dari/ke dalam Rutan/Lapas, BNN tidak memonopoli panggung. Hal tersebut dapat dengan lebih jelas diperhatikan pada tabel berikut:

Institusi yang Terlibat Proses Penangkapan PSB



Institusi yang Terlibat Proses Penangkapan PDL



Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendominasi pemberitaan dengan menangani 81% kasus PSB tanpa bekerja sama dengan institusi lain. Angka ini meningkat menjadi 84% ketika kita hitung juga beberapa penindakan yang

bekerja sama dengan institusi lain. Dominasi ini juga terulang pada konteks PDL. Sebanyak 56% kasus PDL ditangani sendiri oleh Polri. Jika kita hitung juga kasus-kasus di mana Polri bekerja sama dengan institusi lain, persentasinya meningkat menjadi 65%.

Dominasi Polri dalam pemberitaan ini tidak serta merta dapat dimaknai bahwa kerja-kerja penegakan hukum narkoba yang dilakukan Polri jauh lebih baik dari upaya-upaya BNN. Butuh lebih banyak variabel terukur lain untuk sampai pada kesimpulan itu. Namun catatan yang dapat diambil ialah adanya indikasi hubungan baik antara Polri dengan wartawan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini terlihat dari tingkat pemberitaan yang amat tinggi.

Lebih dari itu, yang juga penting dari aspek penegakan hukum ini bukan hanya pada angka pencapaian semata namun juga ketaatan insitstitusi terkait pada hukum acara dan juga perangkat peraturan yang mengaturnya. LBH Masyarakat melalui laporan ini mempertanyakan kehadiran dan keterlibatan Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) dalam kasus PSB dan PDL. Untuk PSB, setidaknya TNI terlibat dalam 20 penanganan kasus, di mana 10 kasus di antaranya ialah penindakan yang dilakukan oleh TNI sendiri tanpa bekerjasama dengan lembaga yang memang memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap kasus-kasus narkoba yakni BNN dan Polri. Fenomena ini juga muncul dalam pencatatan PDL di mana TNI juga terlibat di dalam penanganan 3 kasus.

Mandat TNI yang dibebankan pada fungsi bela negara dalam konteks militer tidak seharusnya terlibat dalam penanganan kasus-kasus pidana seperti tindak pidana narkoba. Keterlibatan TNI dimungkinkan jika ada permintaan bantuan dari BNN maupun Polri. Namun, pada sebagian besar kasus yang melibatkan TNI yang kami catat, tidak dapat dilihat konteks yang memaksa agar TNI ikut campur tangan. Hal ini juga pernah dikritisi oleh beberapa anggota DPR pada tahun 2016.^{vii} Permasalahan yang kemudian muncul ialah permintaan pelibatan TNI yang diajukan oleh penegak hukum sebagai bagian dari kampanye dan retorika tentang “perang terhadap narkoba”.^{viii}

LBH Masyarakat percaya bahwa BNN maupun Polri memiliki kualitas yang cukup untuk secara perlahan mengatasi peredaran gelap narkoba di Indonesia. Baik BNN maupun Polri seharusnya terus meningkatkan kemampuan SDM, mutu investigasi, kerjasama internasional, serta memperbarui teknologi yang mungkin dibutuhkan. Jika untuk mencapai itu semua ditemukan kendala finansial, Pemerintah perlu berpikir ulang tentang

regulasi yang memaksa penegak hukum menindak ratusan ribu pemakai narkoba. Sebuah regulasi yang selain menghalangi akses terhadap hak atas kesehatan, juga menghabiskan anggaran dan waktu yang bisa digunakan penegak hukum untuk membongkar kasus yang jauh lebih besar dan berdampak.

PENUTUP

Dalam pemantauan media yang kami lakukan terhadap persoalan PSB dan PDL ini, ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Meski pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengeksekusi 18 orang yang dianggap terbukti sebagai pengedar gelap narkoba, situasi peredaran gelap narkoba di Indonesia tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Pemantauan media ini menemukan setidaknya ada upaya untuk mengedarkan lebih dari 4.200.000 gram sabu, hampir 5.700.000 gram ganja, dan 480.000 lebih butir ekstasi. Hal Ini menjadi momen yang baik bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan hukuman mati dalam kasus narkoba, agar lebih berbasis bukti.
2. Dorongan untuk menggeser hukuman mati menjadi pemenjaraan seharusnya direspon dengan peningkatan kualitas kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Namun pemantauan media ini mencatat bahwa setidaknya ada 120 kasus di mana narkoba masih ditemukan di dalam, dibawa masuk ke, dibawa keluar dari, atau ditenggarai berasal dari Rutan/Lapas.
3. Ditemukannya keterlibatan perempuan (15% kasus PSB dan 9% kasus PDL) dan anak (6 kasus PSB) dalam peredaran narkoba inimengindikasikan adanya kerentanan yang lebih besar bagi perempuan dan anak untuk terlibat dalam peredaran narkoba. Namun, hal ini masih membutuhkan analisis yang lebih mendalam.
4. Sabu menjadi jawara sebagai jenis narkoba terpopuler yang ditemukan sebagai barang bukti dalam kasus-kasus yang didata melalui pemantauan media ini. Sebanyak 431 kasus PSB dan 86 kasus PDL memiliki barang bukti sabu. Dua narkoba lain yang mengisi nomor 2 dan nomor 3 dalam pencatatan ini ialah ganja dan ekstasi. Selain itu, kami juga mencatat terdapatbeberapa jenis obat yang dianggap narkoba, walaupun sesungguhnya obat tersebut tidak termasuk dalam golongan narkoba. Contohnya adalah *Double L*.
5. Polri sangat dominan muncul di media terkait dengan penanganan kasus peredaran gelap narkoba. Sebesar 84% kasus PSB dan 65%

kasus PDL ditangani oleh Polri. Selain itu, kami juga mencatat terdapat 20 kasus PSB dan 6 kasus PDL yang melibatkan TNI dalam penyelesaiannya – sebuah intervensi yang kami percaya merupakan intervensi yang tidak tepat, tidak perlu, dan sebaiknya dihentikan.

Akhir kata, semoga pemantauan media ini dapat membantu kita dalam mempertanyakan kembali pendekatan Indonesia yang punitif dalam penanganan kasus narkoba, menggaungkan lebih keras seruan #JokowiHentikanEksekusi untuk tindak pidana peredaran gelap narkoba, dan menegaskan bahwa #PenjaraBukanSolusi untuk pemakai narkoba.

END NOTES

i “BNN: Eksekusi Mati Tak Buat Jera Penyuplai Narkotik”, 25 Maret 2017, CNNIndonesia.com, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170325203154-12-202756/bnn-eksekusi-mati-tak-buat-jera-penyuplai-narkotik/>

ii “‘Sayang’ Suami, Istri Nekat Selundupkan Sabu di Celana Dalam”, 8 April 2016, Liputan6.com, <http://m.liputan6.com/regional/read/2477991/sayang-suami-istri-nekat-selundupkan-sabu-di-celana-dalam?siteName=liputan6>

iii “Sindiket Sabu Lapas Bayur Pakai Jasa Anak di Bawah Umur”, 19 Januari 2016, Prokal.co, <http://balikpapan.prokal.co/read/news/181523-sindiket-sabu-lapas-bayur-pakai-jasa-anak-di-bawah-umur.html>

iv “Anak di Sarang Narkoba”, 7 April 2017, CNN Indonesia, https://www.youtube.com/watch?v=vaAkF_xMLt4

v UNODC, World Drug Report 2016, Hal. 8, http://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf

vi BNN RI, Press Release Akhir 2016: Kerja Nyata Perangi Narkotika, http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20161223/press_release_akhir_tahun_2016.pdf

vii “Peran TNI Memberantas Narkoba Melanggar Hukum”, 3 April 2016, Laras Post, <http://www.laraspostonline.com/2016/04/peran-tni-memberantas-narkoba-melanggar.html>

viii “Buwas Minta TNI Ikut Basmi Bandar Narkoba di Indonesia”, 7 April 2017, Kumparan, <https://kumparan.com/rini-friastuti/buwas-minta-tni-dilibakan-untuk-berantas-narkoba-di-indonesia>